

**ANALISIS DAMPAK IMPOR SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG
(Studi Kasus Tempat Pembuangan Sampah Akhir Cilowong)**

Rifda Cita Zulviah¹, Zulkifli², Muhamad Mulyadi³, Mujayanah⁴, Mei Shara⁵, Nokiyah⁶, Yaumul Adkiyah⁷

Prodi PPKN Universitas Primagraha

rifdacz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah Kota Serang yang melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan perihal pemindahan Sampah dari Kota Tangerang Selatan ke Kota Serang untuk jangka waktu tertentu dan ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh keduanya setelah menyepakati Perjanjian tersebut. Landasan Hukum pada penelitian ini berdasarkan UU RI no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang didalamnya memuat aturan dan tata kelola sampah daerah atau kota dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai landasan Hukum HAM khususnya pada bidang yang berkaitan dengan kebijakan Impor Sampah Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Pustaka (*library reseach*). Populasi penelitian ini adalah beberapa warga sekitar dan aktivis yang berperan penting dalam pengawalan kebijakan. Penelitian ini menggunakan tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sampling pengumpulan data penelitian ini tersusun. Hasil penelitian yang dilakukan ke lapangan ini menyatakan bahwa terdapat beberapa potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang akan terjadi disekitar lingkungan Kelurahan Cilowong Kec. Taktakan Kota Serang – Banten apabila Pemerintah tidak tepat menentukan arah kebijakan, sehingga dapat menimbulkan

beberapa masalah yang berhubungan dengan HAM. Hal ini tentu bagian dari beberapa potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia terlebih potensi Kesehatan warga sekitar yang menjadi taruhan dari kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Impor Sampah, Masyarakat, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

*The research was backgrounded by the policy of the Serang City government which signed an agreement with the South Tangerang City Government regarding the transfer of waste from South Tangerang City to Serang City for a certain period of time and the provisions that must be taken by the two after agreeing on the Agreement. The legal basis for this study is based on The Law of the Republic of Indonesia no. 18 of 2008 concerning Waste Management, which contains the rules and governance of regional or municipal waste and Law Number 39 of 1999 concerning human rights as the basis of human rights law, especially in fields related to the South Tangerang Waste Import policy. This research used Library Research (*library reseach*). The population of this study is some of the local residents and activists who played an important role in the policy escort. This study used the stages of observation, interviews and documentation as a sampling of data collection for this study. The results of this research conducted in the field state that there are several potential violations of human rights that will occur around the cilowong village, Taktakan, Serang City – Banten. if the Government does not correctly determine the direction of the policy, so that it can cause several problems related to*

human rights. This is certainly part of some potential violations of human rights, especially the potential health of local residents who are at stake from the policy.

Keywords: *Import, Society, Environment*

PENDAHULUAN

Populasi manusia yang semakin bertambah juga menjadi bagian dari meningkatnya angka penumpukan sampah baik organik maupun non organik mulai dari rumah tangga hingga industri secara besar-besaran setiap hari tanpa henti. Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia yang tersebar dilautan, hal ini bukanlah suatu prestasi, akan tetapi sebuah tamparan untuk Indonesia yang kurang maksimal dalam pengelolaan sampah.

Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.

Permasalahan ini muncul diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin

meningkat setiap tahunnya sehingga menjadi banyak sekali barang yang dikonsumsi dan menyisakan bekas berupa sampah. Bukan hanya itu, industri, pertambangan, perkantoran pusat pembelanjaan, hingga perkembangan dunia kuliner juga turut serta dalam penumpukan sampah. Masyarakat dan industri sebagai penyumbang sampah sehari-hari berperan penting dalam persampahan agar mampu membedakan jenis sampah yang dapat menyebabkan polusi sehingga berbahaya untuk lingkungan dan ekosistem yang ada di alam seperti sampah plastik yang sulit untuk diurai kembali dan butuh waktu hingga 100 tahun untuk dapat mengurai sampah plastik. Bukan hanya itu, sampah juga menjadi penyebab terjadinya banjir yang disebabkan oleh tersendatnya saluran air dan meluapnya sungai yang terjadi diakibatkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan.

Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Mulai dari botol minum, alat makanan (sendok, garpu, wadah, gelas), kantong pembungkus/kresek, TV, kulkas, pipa pralon, plastik laminating, gigi palsu, sikat gigi, compact disk (CD), kutex (cat kuku), mainan anak-anak, mesin, alat-alat militer hingga pestisida. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan

jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik). Selain itu plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan (diuraikan) oleh mikro organisme.

Sampah yang dikelola TPSA Cilowong adalah timbulan sampah yang berasal dari Kota Serang dan Kabupaten Serang, dua wilayah tersebut hingga kini menjadi pemasukan sampah TPSA cilowong setiap hari. Pada tahun 2017 sampah di Kota serang yang dibuang ke TPSA Cilowong sejumlah +- 1.500 m³/hari baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak swasta, akan tetapi sampah yang mampu dikelola baru sekitar 50% atau sekitar +- 750 m³/hari. Sedangkan sampah Kabupaten serang sejumlah +- 900 m³/hari dengan rata-rata +- 227 m³. Ditambah belum adanya kejelasan terkait pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam pembuangan sampah ke TPSA Cilowong yang asetnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang.

Import sampah Tangsel ke Kota Serang adalah satu kebijakan perjanjian kerjasama dibidang Pengelolaan Sampah di wilayah Kota Serang, hal ini menjadi polemik pada masyarakat sekitar mengingat pengelolaan sampah TPSA Cilowong baru mencapai 50% dari total yang masuk ke Kota Serang. Tentu akan menjadi penumpukan sampah yang semakin meningkat volumenya, mengingat pembuangan Sampah Tangsel ke Kota Serang yang mencapai 400 ton m³ setiap harinya. Hal

Dampak sampah terhadap Lingkungan adalah dampak yang akan terjadi jika sampah yang dikelola tidak maksimal, dampak ini dapat

tersebut menuai pro dan kontra hingga menimbulkan asumsi akan terjadinya pelanggaran HAM yang ditimbulkan atas perjanjian tersebut.

Implementasi Kebijakan Import Sampah Tangsel ke Kota Serang dengan ditanda tangani oleh kedua pihak pemerintah daerah tersebut telah menyepakati beberapa poin diantaranya ; Pemkot Serang harus menerima dan mengelola sampah pindahan yang berasal dari Tangsel dalam jangka waktu 3 tahun terhitung dari tahun 2021 hingga 2024 mendatang. PAD yang diberikan oleh Pemkot Tangsel sebesar 21 M ini menjadi bantuan PAD Pemerintah Kota Serang dalam pengelolaan sampah di TPSA Cilowong yang sebelumnya mengalami kesulitan PAD. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan oleh pemkot Serang dan Tangsel saling menguntungkan satu sama lain.

Kota Serang mengelola Sampah yang datang dari tangsel sebanyak 400 ton setiap hari dengan spesifikasi sampah yang berbeda-beda, mulai yang dapat terurai hingga sampah yang tidak mudah diurai seperti Plastik yang membutuhkan waktu hingga 100 tahun dapat diurai. Maka, dengan demikian TPSA Cilowong menampung sampah 3 Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Banten.

Kondisi tersebut apabila tidak ditangani secara konsen dapat menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh Masyarakat sekitar.

merusak Lingkungan sekitar TPSA Cilowong, mulai dari struktur tanah, tumbuhan hingga air yang tercemar menjadi tidak sehat. Dampak

sampah terhadap udara adalah udara yang tercemar dari adanya penumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap dan bahkan merusak sistem penciuman manusia. Yang terakhir dampak sampah terhadap Manusia adalah dampak yang terjadi atas lingkungan dan udara yang tidak sehat, manusia atau Masyarakat sekitar akan mudah terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga diare, hal ini disebabkan oleh sampah mengeluarkan racun yang masuk kedalam tanah dan air yang dapat saja dipergunakan Masyarakat sekitar.

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah jaminan untuk seluruh Masyarakat dan Manusia di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat 3 bagian kesatu UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak Asasi manusia yang sejatinya tidak dapat diganggu gugat dan mendapat perlindungan hukum oleh negara dan pemerintah.

Penyelenggaraan HAM yang bersinggungan dengan Lingkungan hidup ini dapat diartikan sebagai Harkat dan Martabat manusia (Masyarakat) yang berhak untuk mendapatkan lingkungan Hidup yang bersih dan sehat agar terhindar dari segala jenis ancaman – ancaman Penyakit yang menular dan tidak. Lingkungan yang dimaksud bukan hanya pada tempat atau lokasi yang dituju, tetapi juga lingkungan sekitar yang terdampak atas beberapa hal yang disebabkan atas tindak laku manusia lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunjakan jenis penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian Pustaka (*library reseach*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustakaseperti buku, jurnal, ilmiah, majalah, koran dan dokumen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

Penelitian ini objek datanya dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data Pustaka yang dapat memberikan solusi atau jabatan terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan. Subyek dalam Penelitian ini adalah instrumen kunci selaku Masyarakat Setempat dan Aktivis Lingkungan. Objek penelitian yang diteliti adalah Implementasi Kebjiakan Import Sampah Tansel ke Kota Serang Berpotensi Melanggar ham Di lingkungan Kecamatan Taktakan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisa data dan ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Tempat penelitian di TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan atau berada didalam kandungan sebagai makhluk Tuhan YME sebagai anugerah-Nya. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Serang adalah bentuk kerjasama dibidang persampahan yang diatur dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan sesuai dengan teknis yang berlaku, dalam pasal ini pemerintah daerah/kota berhak untuk membuat dan mengadakan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah. Untuk itu, pengelolaan sampah perlu ditinjau sebagaimana mestinya.

Aspek keselamatan Manusia dan Lingkungan haruslah menjadi dasar pengelolaan sampah sebagaimana yang termaktub UU No 18 tahun 2008 pasal 3 menjelaskan tentang “pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi” dalam UU tersebut sudah telah menjelaskan mengenai adanya asas keselamatan dan keamanan yang tentu dalam hal ini keselamatan yang dimaksud salah satunya keselamatan pekerja dan lingkungan serta keamanan orang-orang yang berada disekitarnya, termasuk pekerja saat hendak melakukan aktivitasnya melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UU no 39 tahun 1999 pasal 9 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan demikian perjanjian Import sampah Tangerang Selatan ke Kota Serang perlu diperhatikan ke berbagai aspek kebaikan lingkungan dan tentunya harus memperhatikan dampak-dampak negatif yang akan terjadi apabila hal tersebut kurang mendapat perhatian oleh pemerintah setempat.

Peran serta warga sekitar dalam pengelolaan sampah juga berperan penting dalam menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, pemerintah perlu mendorong masyarakat agar ikut serta dalam pengolahan sampah yang sesuai dengan UU No 39 tahun 1999 pasal 23 dan 103 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa setiap masyarakat berperan penting dalam pengolahan sampah, hal tersebut juga berlaku untuk Perjanjian MoU Sampah Tangsel ke Kota Serang, agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan asas kebersamaan dan keselamatan umum sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 UU 39 tahun 1999.

Anggaran bantuan keuangan dari kepada Pemerintah Kota Serang mencapai 21 Miliar bukanlah angka yang sedikit, dengan pemasukan APBD tersebut dapat dimaksimalkan dengan pengelolaan sampah akhir menjadi lebih maksimal untuk pembangunan infrastruktur TPSA Cilowong. Seperti yang diketahui bersama, sebelum

terjadinya MoU tersebut TPSA Cilowong seperti kurang terawat dengan baik, pasalnya, TPSA Cilowong saat ini menampung sampah yang berada se-regional Serang (Kab. Serang dan Kota Serang) pengelolaan yang kurang baik hingga menimbulkan longsor sampah setinggi 20 meter dari puncak yang menelan korba jiwa 2 orang yang hingga detik ini belum ditemukan keberdaannya.

Peristiwa longsor sampah 2019 adalah salah satu peristiwa tragis yang pernah terjadi di TPSA Cilowong, longsor yang cukup tinggi hingga membawa satu unit alat berat tertimbun sampah dan sulit untuk di kembalikan, mengingat sampah yang menumpuk dapat menarik benda berat yang berada di atasnya. Untuk itu, dengan APBD bantuan yang diberikan oleh Pemkot Tangsel, TPSA Cilowong mampu menambah armada alat berat sebagai operator pengelolaan sampah.

Para pekerja TPSA Cilowong adalah warga pribumi yang tinggal di sekitar TPSA Cilowong. Hal ini menjadi mata pencaharian warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, Import Sampah Tangsel ke Kota Serang akan membutuhkan SDM yang lebih banyak lagi dan itu berarti semakin banyak Pribumi/warga sekitar yang menjadi bagian dari TPSA Cilowong.

Masyarakat sekitar yang terdampak langsung dan tidak langsung akan mendapatkan Kompensasi. Kompensasi adalah usaha memeberikan ganti rugi kepada pihak tertentu, warga yang bermukim TPSA Cilowong sudah

seyogyanya mendapatkan Kompensasi sebagai bentuk ganti rugi yang ditimbulkan apabila terjadi dampak negatif yang dihasilkan dari MoU tersebut. Namun, sempat beredar kabar yang mengatakan bahwasannya sampah yang diangkut dari Tangsel adalah sampah endapan (sampah yang tertimbun dengan kurun waktu cukup lama) yang diangkut kembali dengan armada pengangkut sampah dan diangkut ke kota Serang, hal ini menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan 2 kali lebih bau dari sampah rumahan/industri yang baru diangkut. Hal ini bukan merupakan sebuah kewajaran, pasalnya bau yang tidak sedap adalah bentuk pencemaran udara atau udara menjadi tidak sehat kembali. Bukan satu hal yang baru terjadi, Mobil truk yang mengangkut sampah dari tangsel tidak di tutup dengan ketat dan rapi, hal ini yang menyebabkan sampah berterbangan dijalanan dan membuat jalan menjadi kotor dan tidak indah dilihat. Terlebih, akses jalan yang dilalui adalah jalan utama. Dengan demikian menjadi pekerjaan tambahan untuk petugas kebersihan kota serang yang membersihkan sampah di jalan utama. Bukan hanya itu, sampah yang berterbangan juga dapat membahayakan pengguna jalan yang hendak melintas. Selain itu, Air bekas timbunan sampah yang terkena air hujan dan menengendap kebawah akan menjadi air lindi. Air lindi adalah air yang sisa yang dibawa sampah, air lindi adalah penyebab utama bau sampah yang mengganggu penciuman manusia. Seringkali dijumpai ketika Mobil pengangkut sampah yang melewati jalan raya membawa bau yang begitu tidak sedap, itu adalah penyebab air lindi yang terbawa oleh sampah. Demikian pula

dengan bahaya air lindi yang dapat merusak struktur tanah sekitar yang dilalui. Air lindi biasanya berwarna Hitam dan berbau tidak sedap.

TPA menjadi tempat penampungan berbagai macam sampah sehingga lindi mengandung berbagai jenis bahan pencemar yang berpotensi mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia. Air lindi dapat merembes ke dalam tanah, ataupun mengalir di permukaan tanah dan bermuara pada aliran air sungai. Setiap TPA memiliki karakteristik air lindi yang berbeda tergantung dari proses yang terjadi di dalam landfill, yang meliputi proses fisika, kimia dan biologis. Al-Wabel dkk. (2011) yang melakukan penelitian mengenai karakteristik lindi di TPA di Kota Riyadh, Saudi Arabia menemukan bahwa lindi di lokasi tersebut mengandung Chemical Oxygen Demand (COD), Biology Oxygen Demand (BOD), Electrical Conductivity (EC), Total Suspended Solid (TSS) dengan konsentrasi yang tinggi tetapi memiliki nilai pH yang rendah. Air lindi yang dihasilkan dari sampah hanya ditampung di dalam kolam dan dibiarkan mengendap untuk dialirkan menuju sungai. Dengan adanya Kompensasi menjadi bantuan untuk masyarakat sekitar. Efektifnya untuk kompensasi dapat berupa hal apapun yang memiliki nilai positif dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang mendapatkan kompensasi.

Revitalisasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai bidang aspek dengan mengutamakan keselamatan para pekerja yang

didalamnya. Longsor sampah tahun 2019 yang menelan korban jiwa 2 orang pengembala kambing yang hingga saat ini belum ditemukan dan dinyatakan hilang adalah bentuk pewartakan oleh pemkot Serang dalam merancang dan merevitalisasi kembali TPSA Cilowong. Bukan longsor sampah yang menjadi trauma, akses jalan juga beberapa waktu kemarin di tahun 2021 hingga 2022 sering kali terjadi longsor dalam skala kecil dan harus diwarpadai oleh pengendara sekitar khususnya para pekerja yang melintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencemaran dan lingkungan yang tercemar tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu.
2. Pencemaran limbah diketahui menyebabkan peningkatan berbagai jenis penyakit menular pada saluran pencernaan. Hal ini disebabkan akumulasi puing-puing tanpa pembuangan yang tepat, yang meningkatkan jumlah hewan pembawa penyakit seperti lalat. Tentu saja, ini bukan hanya efek negatif dari lingkungan yang tercemar dan polusi manusia.
3. Import sampah Tangerang Selatan ke Kota Serang perlu diperhatikan ke berbagai aspek kebaikan lingkungan dan tentunya harus memperhatikan dampak-dampak negatif yang akan terjadi apabila hal tersebut kurang

mendapat perhatian oleh pemerintah setempat

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sardiman. 2016. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Karuniastuti, N. (Tahun) “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan”. Forum Teknologi, Vol. 03 No. 01, 2019.
- Resti Nanda Sari, Afdal. “*Karakteristik Air Lindi (Leachate) di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang*” Jurnal Fisika Unand Vol. 6, No. 1, Januari 2017.